



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Bin Parjo;
2. Tempat lahir : Branti;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /3 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palas Makmur, Kel. Dente Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Yanto Bin Parjo ditangkap pada tanggal 22 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/III/2020/NARKOBA tanggal 22 Maret 2020 diperpanjang pada tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Panj Kap/42-A/III/2020/Res Narkoba tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sherly Malinda, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANTO BIN PARJO** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANTO BIN PARJO** dengan Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (dengan berat Netto 0,11 Gram;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 3 (dua) buah skop/sendok sabu;
 - 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar;
 - 6 (enam) buah plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang tertanggal 2 Juni 2020 yang dibacakan pada tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa YANTO BIN PARJO** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 16:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 wib Saksi Edi, Saksi Aditya dan Saksi Anjar yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di sekitaran wilayah hukum Polsek Dente Teladas, kemudian sekira Pukul 16.30 wib Saksi Edi, Saksi Aditya dan Saksi Anjar melintas di jalan Kamp. Dente Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, saat kami melintas di jalan tersebut Saksi Anjar yang mengemudikan mobil patroli memundurkan kendaraan ke arah rumah yang berada di kampung tersebut sambil berkata “kita mampir kerumah ini aja numpang sholat sekalian nawar burung yang ada di gantungan itu” kemudian kendaraan mobil di parkir di samping rumah tersebut dan tiba-tiba Saksi Edi, Saksi Aditya dan Saksi Anjar melihat Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) berlari keluar dari rumah tersebut menuju ke arah belakang rumah, melihat hal tersebut Saksi Edi, dan Saksi Anjar langsung turun dari mobil dan mengejar Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO), namun Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Saksi Aditya masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa Yanto menyembunyikan sesuatu di dalam karung beras, melihat hal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



tersebut Saksi Aditya berkata “Apa yang di simpen itu” di jawab oleh Terdakwa Yanto tersebut “Tas plastik pak” kemudian Saksi Edi, Saksi Aditya dan Saksi Anjar segera melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bauh kantung plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (dua) buah sendok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar dan 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, kemudian di lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Yanto merupakan milik Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa Yanto, kemudian Terdakwa Yanto dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 16 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA**, yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada **kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa terdakwa dalam hal “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YANTO BIN PARJO**, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Pukul 16:30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 08:00 wib Sdr. Rudi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Yanto yang berada di Kampung Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Rudi (DPO) memasak ikan untuk dimakan, kemudian sekira Pukul 10:00 wib Sdr. Rudi (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan meletakkannya dilantai ruang tamu, melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa Yanto memilih diam dan tidak segera melaporkan kepada aparat yang berwajib, padahal Terdakwa Yanto memiliki waktu yang cukup dan kesempatan untuk melaporkan tindak pidana tersebut, selanjutnya Sdr. Rudi (DPO) menghubungi Sdr. Heri (DPO) tidak begitu lama Sdr. Heri (DPO) datang menemui Sdr. Rudi (DPO) dengan membawa beberapa plastik klip baru yang kemudian diletakkan di lantai ruang tamu, selanjutnya Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Sdr. Rudi (DPO) di rumah Terdakwa Yanto, melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa Yanto memilih diam dan tidak segera melaporkan kepada aparat yang berwajib, padahal Terdakwa Yanto memiliki waktu yang cukup dan kesempatan untuk melaporkan tindak pidana tersebut, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Rudi (DPO) meminjam gunting milik Terdakwa Yanto untuk memotong plastik klip kecil yang dibawa oleh Sdr. Heri (DPO), sekira Pukul 16:30 wib ada mobil Polsek Dente Teladas yang berhenti didepan rumah Terdakwa Yanto dan diparkirkan disamping rumah Terdakwa Yanto, melihat hal tersebut Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Rudi (DPO) berlari kearah sumur yang ada di belakang rumah sambil berkata kepada Terdakwa yanto "Beresin itu", selanjutnya Saksi Edi, Saksi Aditya dan Saksi Anjar yang melihat Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) berlari keluar dari rumah tersebut menuju kearah belakang rumah, langsung turun dari mobil dan mengejar Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO), namun Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Saksi Aditya masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa Yanto menyembunyikan sesuatu di dalam karung beras, melihat hal tersebut Saksi Aditya berkata "Apa yang di simpen itu" di jawab oleh Terdakwa Yanto tersebut "Tas pelastik pak" kemudian Saksi Edi, Saksi Aditya dan Saksi Anjar segera melakukan penggeledahan dan menemukan barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) bauh kantung plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (dua) buah sendok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar dan 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, kemudian di lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa Yanto merupakan milik Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Heri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa Yanto, kemudian Terdakwa Yanto dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 16 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA**, yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia)**, hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada **kesimpulan**: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa dalam hal **,"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"**, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang Saksi yang telah disumpah di penyidikan untuk dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Edi Sulistiyanto, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aditya Arisandi dan Saksi Anjar Prasetyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira jam 16.30 wib dirumahnya yang berada Kp. Teladas Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO BIN PARJO 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild yang ditemukan saat itu adalah milik salah satu laki laki yang melarikan diri saat itu yang bernama RUDI (DPO);
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil adalah Saksi Aditya Arisandi, sedangkan Saksi yang menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa YANTO BIN PARJO;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa YANTO BIN PARJO tidak menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok sabu, 96 (Sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) buah kotak rokok classmild;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Aditya Arisandi, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aditya Arisandi dan Saksi Anjar Prasetyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira jam 16.30 wib dirumahnya yang berada Kp. Teladas Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO BIN PARJO 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clasmild yang ditemukan saa itu adalah milik salah satu laki laki yang melarikan diri saat itu yang bernama RUDI (DPO);

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil adalah Saksi, sedangkan Saksi Edi Sulistiyanto yang menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa YANTO BIN PARJO;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa YANTO BIN PARJO tidak menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok sabu, 96 (Sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) buah kotak rokok classmild;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anjar Prasetianto, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aditya Arisandi dan Saksi Anjar Prasetianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 maret 2020 sekira jam 16.30 wib dirumahnya yang berada Kp. Teladas Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YANTO BIN PARJO 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild yang ditemukan saa itu adalah milik salah satu laki laki yang melarikan diri saat itu yang bernama RUDI (DPO);

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil adalah Saksi Aditya Arisandi, sedangkan Saksi Edi Sulistiyanto yang menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa YANTO BIN PARJO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa YANTO BIN PARJO tidak menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) buah kotak rokok classmild;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.30 wib dirumahnya yang berada Kp. Teladas Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil didalam kantung plastic yang ada didalam karung beras yang berada di pojokan ruang sholat rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild ditemukan polisi di lantai ruang tamu rumah Terdakwa adalah milik Rudi (DPO);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, RUDI (DPO) membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil kerumah Terdakwa untuk melakukan jual beli sabu dan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa RUDI (DPO) melakukan jual beli sabu dirumah Terdakwa sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 kemudian berhenti di hari Kamis setelah itu mulai menjual sabu kembali sejak hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan akhirnya polisi datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 08.00 WIB RUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, kemudian RUDI (DPO) memasak ikan untuk di makan olehnya sendiri, kemudian sekira jam 10.00 WIB RUDI (DPO) mengeluarkan 3 (tiga)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening yang berisi sabu dan meletakkannya dilantai ruang tamu, kemudian RUDI (DPO) menghubungi seorang melalui Handpone sekira setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui RUDI (DPO) dirumah Terdakwa dengan membawa plastic klip baru dan diletakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian RUDI (DPO) dan kawannya mengkonsumsi sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian RUDI (DPO) meminjam gunting dan memotong motong plastik yang dibawa oleh temannya, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa melihat mobil patrol polisi mundur mendekati rumah Terdakwa dan polisi keluar dari dalam mobil, kemudian RUDI (DPO) dan temannya yang berada diruang tamu rumah Terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang berada disumur yang ada dibelakang rumah Terdakwa, saat itu RUDI (DPO) berkata "beresin itu" setelah itu polisi yang turun dari mobil langsung mengejar RUDI (DPO) dan temannya yang berlari kearah belakang rumah, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk membereskan yang dimaksud oleh RUDI (DPO), setelah Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa mengambil kantung plastik yang ada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menyimpannya didalam karung beras yang ada dipojokan ruang sholat rumah Terdakwa, sekira jam 16.30 WIB polisi yang melihat Terdakwa sedang menyembunyikan kantung plastik didalam karung beras yang berada dipojokan ruang sholat rumah Terdakwa berkata "apa yang disimpen itu" Terdakwa jawab "tas plastik pak" kemudian polisi mengambil kantung plastik tersebut dan membuka isi dari kantung plastik tersebut dihadapan Terdakwa yang ternyata berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, kemudian polisi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok clasmild ditemukan polisi dilantai ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu polisi membawa Terdakwa berikut yang di temukan dan di amankan polisi dari rumah Terdakwa ke Polsek Dente Teladas untuk dimintai keterangan lebih lanjut, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 08.00 WIB saya dibawa Polisi ke Polsek Dente Teladas ke satuan Narkoba Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menegur RUDI (DPO) dan melaporkan ke kepala desa namun tidak ada tindak lanjutnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI (DPO) pernah membawakan ikan dan memberikan uang kepada anak Terdakwa Yanto;
- Bahwa Terdakwa mau melapor ke kepolisian namun karena letak kantor polisi jauh maka Terdakwa tidak melaporkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sendok sabu, 96 (Sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, dan 1 (satu) buah kotak rokok classmild;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (dengan berat Netto 0,1160 Gram;
2. 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
3. 3 (tiga) buah skop/sendok sabu;
4. 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar;
5. 6 (enam) buah plastik ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :16 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.30 wib dirumahnya yang berada Kp. Teladas Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild yang seluruhnya adalah milik RUDI (DPO);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, RUDI (DPO) membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil kerumah saya untuk melakukan jual beli sabu dan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa RUDI (DPO) melakukan jual beli sabu dirumah Terdakwa sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 kemudian berhenti di hari Kamis setelah itu mulai menjual sabu kembali sejak hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan akhirnya polisi datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 08.00 WIB RUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, kemudian RUDI (DPO) memasak ikan untuk di makan olehnya sendiri, kemudian sekira jam 10.00 WIB RUDI (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu dan meletakkannya dilantai ruang tamu, kemudian RUDI (DPO) menghubungi seorang melalui Handpone sekira setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui RUDI (DPO) dirumah Terdakwa dengan membawa plastic klip baru dan diletakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian RUDI (DPO) dan kawannya mengkonsumsi sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian RUDI (DPO) meminjam gunting dan memotong motong plastik yang dibawa oleh temannya;

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB Terdakwa melihat mobil patrol polisi mundur mendekati rumah Terdakwa dan polisi keluar dari dalam mobil, kemudian RUDI (DPO) dan temannya yang berada diruang tamu rumah Terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang berada disumur yang ada dibelakang rumah Terdakwa, saat itu RUDI (DPO) berkata "beresin itu" setelah itu polisi yang turun dari mobil langsung mengejar RUDI (DPO) dan temannya yang berlari kearah belakang rumah, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk membereskan yang dimaksud oleh RUDI (DPO), setelah Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa mengambil kantung plastik yang ada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menyimpannya didalam karung beras yang ada dipojokan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



ruang sholat rumah Terdakwa, sekira jam 16.30 WIB polisi yang melihat Terdakwa sedang menyembunyikan kantung plastik didalam karung beras yang berada dipojokan ruang sholat rumah Terdakwa berkata “apa yang disimpan itu” Terdakwa jawab “tas plastik pak” kemudian polisi mengambil kantung plastik tersebut dan membuka isi dari kantung plastik tersebut dihadapan Terdakwa yang ternyata berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil, kemudian polisi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok clasmild ditemukan polisi dilantai ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menegur RUDI (DPO) dan melaporkan ke kepala desa namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mau melapor ke kepolisian namun karena letak kantor polisi jauh maka Terdakwa tidak melaporkannya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :16 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama **Yanto Bin Parjo**;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Yanto Bin Parjo** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan;
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.30 wib dirumahnya yang berada Kp. Teladas Kec Dente Teladas Kab Tulang Bawang dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik ukuran kecil dan 1 (satu) buah kotak rokok clasmild yang seluruhnya adalah milik RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 08.00 WIB, RUDI (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, kemudian RUDI (DPO) memasak ikan untuk di makan olehnya sendiri, kemudian sekira jam 10.00 WIB RUDI (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu dan meletakkannya dilantai ruang tamu, kemudian RUDI (DPO) menghubungi seorang melalui Handpone sekira

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah jam kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menemui RUDI (DPO) di rumah Terdakwa dengan membawa plastic klip baru dan diletakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian RUDI (DPO) dan kawannya mengkonsumsi sabu di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian RUDI (DPO) meminjam gunting dan memotong motong plastik yang dibawa oleh temannya;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat mobil patrol polisi mundur mendekati rumah Terdakwa dan polisi keluar dari dalam mobil, kemudian RUDI (DPO) dan temannya yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang berada di sumur yang ada di belakang rumah Terdakwa, saat itu RUDI (DPO) berkata "beresin itu" setelah itu polisi yang turun dari mobil langsung mengejar RUDI (DPO) dan temannya yang berlari ke arah belakang rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk membereskan yang dimaksud oleh RUDI (DPO), setelah Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa mengambil kantung plastik yang ada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menyimpannya di dalam karung beras yang ada di pojokan ruang sholat rumah Terdakwa, sekira jam 16.30 WIB polisi yang melihat Terdakwa sedang menyembunyikan kantung plastik di dalam karung beras yang berada di pojokan ruang sholat rumah Terdakwa berkata "apa yang disimpan itu" Terdakwa jawab "tas plastik pak" kemudian polisi mengambil kantung plastik tersebut dan membuka isi dari kantung plastik tersebut dihadapan Terdakwa yang ternyata berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, kemudian polisi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok clasmild ditemukan polisi di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui RUDI (DPO) membawa 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 3 (tiga) buah sedok sabu, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar, 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil ke rumah Terdakwa untuk melakukan jual beli sabu sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 kemudian berhenti di hari Kamis setelah itu mulai menjual sabu kembali sejak hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan mengkonsumsi sabu sampai dengan akhirnya polisi datang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah melaporkan kepada kepala desa namun tidak ada tindak lanjut dan Terdakwa mau melapor ke kepolisian namun karena letak kantor polisi jauh maka Terdakwa tidak melaporkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :16 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa mengetahui perbuatan Sdr. RUDI (DPO) merupakan perbuatan tindak pidana narkotika namun tidak melaporkan perbuatan Sdr. RUDI (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (dengan berat Netto 0,1160 Gram;
2. 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
3. 3 (tiga) buah skop/sendok sabu;
4. 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar;
5. 6 (enam) buah plastik ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Bin Parjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (dengan berat Netto 0,1160 Gram);
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah skop/sendok sabu;
 - 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip ukuran besar;
 - 6 (enam) buah plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok clasmild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala,
serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Mgl